



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 141 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, mengakibatkan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 140 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 136 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Mengubah Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja/tugas Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan dihitung sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan berupa honorarium yang dibayar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 10 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 141 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama PPK	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat Desa/Kelurahan
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Negara	1. I Made Suarnayasa, S.H.	L	-	Ketua merangkap Anggota	Baluk
		2. Putu Nitha Adelia Putri	-	P	Anggota	Banjar Tengah
		3. I Komang Arya Suteja, S.T.	L	-	Anggota	Baler Bale Agung
		4. Ahmad Dahlan, S.T.	L	-	Anggota	Loloan Barat
		5. I Putu Eka Sutamarbawa, S.H.	L	-	Anggota	Banyubiru
II.	Melaya	1. I Wayan Suralaya	L	-	Ketua merangkap Anggota	Nusasari
		2. Ni Putu Juli Wiratni	-	P	Anggota	Tuwed
		3. I Kadek Dwi Kartika Wibawa, S.Pd.	L	-	Anggota	Tukadaya
		4. I Kadek Adi Arthamuliawan, S.H.	L	-	Anggota	Nusasari
		5. Ananta Kurnia Putra, S.Pd.	L	-	Anggota	Gilimanuk
III.	Pekutatan	1. I Nengah Mudiana	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pekutatan
		2. Desak Made Suniasih	-	P	Anggota	Pangyangan
		3. I Nengah Ardana	L	-	Anggota	Asahduren
		4. I Gede Diyantara Saputra	L	-	Anggota	Gumbrih
		5. I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	L	-	Anggota	Medewi
IV.	Mendoyo	1. I Nyoman Yick Sudiarta	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pergung
		2. Gusti Putu Agus Arbi Pratama	L	-	Anggota	Yehembang
		3. I Kadek Dwi Palentina	L	-	Anggota	Tegalcangkring
		4. Eko Andre Wiryanto, S.H.	L	-	Anggota	Yehsumbul
		5. Ida Ayu Putu Eka Aksara Dewi	-	P	Anggota	Penyaringan

No.	Kecamatan	Nama PPK	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat Desa/Kelurahan
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V.	Jembrana	1. I Ketut Gede Budi Darma	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pendem
		2. Ni Kadek Anggi Noviani Ray	-	P	Anggota	Sangkaragung
		3. Anak Agung Adi Sastrawan	L	-	Anggota	Dangintukadaya
		4. I Made Satya Nanda Ristyanta	L	-	Anggota	Loloan Timur
		5. I Ketut Darmawan	L	-	Anggota	Perancak
		Jumlah	20	5		
			25			

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SERETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT  
I Nyoman Giri Gunadi